

## BAB II

### Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

#### A. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Tidak semua lembaga atau badan adalah badan hukum, pada dasarnya ada empat cara terbentuknya badan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Retnowulan Sutantio<sup>9</sup>:

a. Sistem Konsesi atau sistem Pengesahan

Menurut sistem ini bahwa suatu lembaga akan memperoleh kedudukan atau status sebagai badan hukum karena disahkan oleh instansi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya perseroan terbatas memperoleh kedudukan sebagai badan hukum karena terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Kementerian Kehakiman/ Menteri Kehakiman sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 KUHD.

b. Ditetapkan Undang-undang

Menurut sistem ini undang-undang telah menentukan sendiri bahwa lembaga yang tersebut dalam undang-undang yang bersangkutan merupakan badan hukum, contohnya Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, disebutkan bahwa

---

<sup>9</sup> Adjie, Habib, *Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Dalam Praktik dan Teori*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28, No. 3-Tahun 2009, hal. 9-10.

perhimpunan penghuni rumah susun yang didirikan menurut ketentuan undang-undang ini diberi kedudukan sebagai badan hukum.<sup>10</sup>

c. Sistem Campuran

Menurut sistem ini status badan hukum diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang itu sendiri dan setelah ada pengesahan dari instansi yang berwenang. Contohnya Koperasi, berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, ditegaskan bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah Akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah (dalam hal ini kementerian koperasi atau menteri yang membidangi urusan koperasi).

d. Melalui Yurisprudensi

Status badan hukum suatu lembaga karena berdasarkan yurisprudensi, contohnya Yayasan menurut Putusan Hogerchtshof 7884 (Mahkamah Agung – Hindia Belanda).

Dalam ilmu hukum dikenal 2 subyek hukum, yaitu orang pribadi (natural person atau *natuurlijk person*) dan badan hukum (legal entity atau *recht person*). Badan hukum berasal dari bahasa Latin yang disebut *Corpus* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Body*. Proses lahirnya sebuah badan hukum terjadi melalui suatu proses hukum, berbeda dengan orang pribadi yang prosesnya sebagai

---

<sup>10</sup> Dalam hal ini menurut Rudhy Prasetya bahwa pembentukan hukum dengan Undang-undang ini dibagi dua, (Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, Airlangga University Press, Surabaya, 1993. Hal. 19-20), yaitu:

- a. Dinyatakan secara tegas oleh undang-undang bahwa suatu badan adalah badan hukum,
- b. Dengan melihat karakteristik yang diberikan oleh undang-undang atas sesuatu badan, contohnya perseroan terbatas dinyatakan sebagai badan hukum karena karakteristiknya ditentukan oleh undang-undang.

subyek hukum lahir secara alamiah. Dengan kata lain, perseroan dapat disebut sebagai makhluk badan hukum yang berwujud artifisial (*kunstmatig, artificial*) yang dicipta oleh negara melalui sebuah proses hukum.<sup>11</sup>

Teori Fiksi mengumpamakan seolah-olah badan hukum sebagai manusia yang sesungguhnya badan hukum itu tidak ada, sedangkan sebaliknya teori organ memandang badan hukum itu suatu realitas yang sebenarnya sama dengan manusia.<sup>12</sup> Perseroan sebagai makhluk atau subjek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invisible and intangible*). Namun demikian, eksistensinya riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari pemiliknya atas pemegang sahamnya maupun dari pengurus.<sup>13</sup>

Perseroan sebagai suatu badan hukum menurut M. Yahya Harahap memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Merupakan persekutuan modal;

Dikenal dengan modal dasar atau *authorized capital*, yaitu jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Modal dasar terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal tersebut dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Modal dasar perseroan terdiri

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 36.

<sup>12</sup> Suparmo, Gatot, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Djambatan, 2009, hal. 7.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Opcit*, hal. 37

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 34 - 36

atas seluruh nilai nominal saham<sup>15</sup> dan modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>16</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa beberapa orang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan.

2. Didirikan berdasarkan perjanjian;<sup>17</sup>

Perseroan didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia hal ini sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu dengan adanya kesepakatan (*overeenkomst, agreement*), kecakapan (*bevoegdheid, competence*) untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (*bepaalde onderwerp, fixed subject matter*), dan suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak, allowed cause*).<sup>18</sup>

3. Melakukan suatu kegiatan usaha;<sup>19</sup>

Sebuah perseroan dalam menjalankan usahanya harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan harus dicantumkan dalam

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756, Pasal 31 ayat (1). Selanjutnya akan disebut UUPT.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 32 ayat (1) dibandingkan dengan Pasal 25 ayat (1) UUPT Tahun 1995 dimana dalam UU tersebut modal perseroan minimal hanya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

<sup>18</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 34. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001). Ps. 1320.

<sup>19</sup> UUPT, *Op.Cit*, Pasal 2.

anggaran dasar perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar perseroan.<sup>20</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan maksud dan tujuan perseroan merupakan usaha pokok Perseroan dan yang dimaksud dengan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya. Eksistensi perseroan sebagai suatu badan hukum dinilai dari kegiatan yang dilakukan perseroan.

4. Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.<sup>21</sup>

Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*). Proses yang dimaksud adalah sampai dengan adanya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dimana lahirnya badan hukum perseroan yaitu pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Ciri-ciri yang dinyatakan oleh M. Yahya Harahap adalah ciri yang umum dari sebuah perseroan, perseroan memang didirikan berdasarkan perjanjian diantara para pendirinya dan kesepakatan membangun perseroan tersebut dinyatakan dengan memasukan saham kedalam perseroan. Para pendiri pada saat melakukan perjanjian menetapkan suatu tujuan dan maksud didirikannya perseroan, untuk mencari keuntungan bagi perseroan, maka kegiatan usaha perseroan juga harus ditetapkan dalam awal pendirian. Setelah semua hal tersebut siap, maka perlu

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 18

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (2)

pengesahan dari pemerintah agar badan hukum yang terbentuk dapat berdiri dengan mandiri.

Perseroan Terbatas sebagai perseroan (corporation), yakni perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yaitu:<sup>22</sup>

1. Terbatasnya tanggung jawab.

Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah saham yang ia kuasai, selebihnya ia tidak bertanggung jawab.

2. Perpetual Succession.

Sebagai sebuah perseroan yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya.

3. Memiliki kekayaan sendiri

Semua kekayaan dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik, oleh anggota atau pemegang saham.

4. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama sendiri.

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual.

Ciri perseroan ini ada dalam setiap perseroan sebagai suatu badan hukum, tidak tertulis secara langsung namun tetap melekat pada substansi dari perseroan dan menjadi ciri yang timbul dalam suatu perseroan.

---

<sup>22</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3 – Tahun 2007, hal. 8

Sedangkan menurut Stephen M. Bainbridge, ciri-ciri dari suatu Perseroan Terbatas adalah:<sup>23</sup>

1. *Associates* : pendirian *limited liability company* (LLC), didasarkan pada perjanjian dan hakikat perjanjian adalah dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang, oleh karena itu LLC merupakan suatu asosiasi yang terdiri dari individu-individu;
2. *A business purpose* : pendirian LLC harus ditujukan untuk kepentingan mencari keuntungan;
3. *Continuity of life* : hidupnya LLC terpisah dari kehidupan para pengurus (*management*), pergantian manajemen tidak mengakibatkan kematian dari LLC;
4. *Centralization of management* : pendiri LLC adalah terpisah dari LLC sebagai *legal entity*, dalam penyelenggaraan kegiatan LLC pendiri tidak dapat mencampuri manajemen dari perseroan;
5. *Limited liability* : LLC sebagai legal entity, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari Pendirinya, oleh karena itu pendiri sebagai pemegang saham tanggung jawabnya terbatas pada saham yang dimiliki);
6. *Free transferability of ownership* : Kepemilikan atas saham suatu LLC adalah tidak diam, tetapi dapat diperdagangkan dan dialihkan kepada pihak lain, sehingga kepemilikan atas saham suatu LLC tidak selalu dimiliki oleh pendiri.

---

<sup>23</sup> Stephen M. Bainbridge, *Limited Liability Companies; A Primer on Value Creation through Choice of Form, Corporation and Economics*, Foundation Press, 2001, hal. 3.

Ciri yang dikemukakan oleh Stephen M. Bainbridge tidaklah berbeda dengan ciri-ciri lain yang dikemukakan sebelumnya baik mengenai ciri perseroan terbatas yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap maupun mengenai ciri substansif dari perseroan, hanya saja dalam ciri yang dikemukakan oleh Stephen M. Bainbridge seperti perpaduan antara kedua ciri sebelumnya. Stephen M. Bainbridge memberikan ciri bahwa kepemilikan saham dari suatu perseroan dapat beralih dari pendiri kepada pihak lain, karena saham dapat diperdagangkan dan dialihkan kepada pihak lain.

Menurut UUPT, sebuah perseroan merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan suatu kegiatan usaha dengan memiliki modal dasar dan modal tersebut terbagi dalam sejumlah saham.<sup>24</sup> Hal ini menjelaskan bahwa suatu perseroan terbatas adalah sebuah badan hukum jika hal tersebut dapat dipenuhi dalam pembentukannya. Perseroan sebagai suatu badan hukum dalam UUPT juga ditentukan oleh suatu pengesahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT yang menyatakan:

*“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.”*

Sebuah perseroan baru dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam undang-undang serta akta pendirian Perseroan

---

<sup>24</sup> UUPT, *Op.Cit*, Pasal 1 angka (1)

Terbatas telah mendapatkan pengesahan dari Menteri<sup>25</sup> serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.<sup>26</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sebuah Perseroan memiliki ciri pokok yaitu dibentuk berdasarkan perjanjian oleh 2 (dua) orang atau lebih, memiliki beberapa pemegang saham yang memberikan modalnya dan memiliki tanggung jawab tidak lebih dari jumlah modal yang disetornya, memiliki manajemen tersendiri yang mewakili perseroan dalam menjalankan kegiatan perseroan serta tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan.

Terbentuknya perseroan sebagai suatu badan hukum dapat disimpulkan bahwa perseroan menganut sistem campuran karena dibentuk bukan hanya ditentukan oleh undang-undang<sup>27</sup> tetapi juga berdasarkan suatu sistem pengesahan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>28</sup>

#### **B. Perseroan Terbatas Sebagai Entitas Terpisah (*Separate Entity*) dengan Tanggung Jawab Terbatas (*Limited Liability*)**

Setelah memperoleh status badan hukum maka suatu perseroan menjadi mandiri dan terpisah dari pendiri, pemilik atau pemegang saham dan pengurusnya, perseroan menjadi suatu entitas yang terpisah disebut *separate legal personality*, yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. (Pasal 1 angka 16 UUPT).

<sup>26</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas (Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*, Jakarta: PPHBI, 2008, hal. 193.

<sup>27</sup> Lihat UUPT Pasal 1 angka 1

<sup>28</sup> Lihat UUPT Pasal 7 ayat (4)

<sup>29</sup> I.G. Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan*, Cet. 1, Jakarta: Kasaint Blanc, 2000), hlm. 131.

Prinsip keterpisahan tersebut membawa pemegang saham suatu Perseroan tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan bukan hanya mengenai perikatan saja tetapi juga tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.<sup>30</sup> Pemegang saham tidak memiliki kepentingan atas kekayaan perseroan, oleh karena itu pemegang saham juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perseroan.

Hal tersebut menjadi dasar konsep dan prinsip mengenai entitas terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Meskipun demikian, undang-undang melakukan pengecualian terhadap prinsip pemisahan ini, prinsip tersebut tidak lagi berlaku bagi perseroan jikalau persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham dengan itikad buruk baik secara langsung ataupun tidak memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat dalam tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.<sup>31</sup>

Dengan prinsip entitas terpisah dan tanggung jawab terbatas, telah terjadi pemisahan antara perseroan dengan pengurus ataupun pendirinya. Meskipun perseroan beralih kepengurusan tidak mempengaruhi identitas perusahaan, karena perusahaan memiliki identitas sendiri yang terpisah dari pengurus maupun pemegang saham. Perseroan memiliki harta serta hak dan kewajiban sendiri yang

---

<sup>30</sup> UUPT, *Op.Cit*, Pasal 3 ayat (1)

<sup>31</sup> *Ibid*, ayat (2)

terlepas dan terpisah dari harta serta hak dan kewajiban oleh pengurus atau pendiri persero.

Hukum perseroan seperti yang dirumuskan pada Pasal 3 ayat (1) UUPT, secara imajiner membentangkan tembok pemisah antara Perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan Perseroan:<sup>32</sup>

1. Tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan, bukan tindakan pemegang saham;
2. Kewajiban dan tanggung jawab Perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.

Pemisahan ini dengan jelas dilakukan oleh undang-undang, disatu sisi ini adalah bentuk pernyataan undang-undang bahwa perseroan adalah badan hukum yang mandiri dan mempunyai identitas tersendiri dan di sisi lain pemegang saham mendapatkan perlindungan atas tindakan maupun kewajiban yang dilakukan perseroan bukanlah tindakan dan tanggung jawab dari pemegang saham.

Terhitung sejak Perseroan mendapat keputusan pengesahan dari Menteri, pemisahan dan perbedaan terjadi sebagaimana digariskan dalam Pasal 9 ayat (1) UUPT bahwasanya sejak tanggal pengesahan tersebut perseroan terpisah (*separate*) dari pemegang saham, pendiri dan pengurus dan semenjak saat itu juga perseroan berbeda (*distinct*) dari perseroan hukum yang lain.

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Opcit*, hal. 71

Semenjak pengesahan perseroan tersebut, perseroan memiliki tanggung jawab yang tersendiri dan melakukan segala perbuatan hukum sendiri baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dengan keterpisahan antara perseroan dengan pemegang saham, maka tanggung jawab dari pemegang saham menjadi terbatas (*limited liability*). Pasal 3 ayat (1) UUPT memberikan batasan tanggung jawab pemegang saham sebagai berikut:

- a. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;
- b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseoan melebihi saham yang dimiliki.

Pemegang saham bukan tidak bertanggung jawab sepenuhnya sebenarnya, hanya saja pertanggung jawaban pemegang saham hanya sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya, tetapi tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas inilah yang dibakukan dalam istilah “tanggung jawab terbatas.”<sup>33</sup> Bertitik tolak dari konsep dan prinsip *separate entity* dan *corporate entity* yang melahirkan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham, dapat disimpulkan:<sup>34</sup>

1. Perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum (*legal unit*) dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan (*property*), membuat kontrak, menggugat dan

---

<sup>33</sup> Daniel V. Davidson cs, *Comprehensive Business Law, Principle and Cases*, Kent Publishing Company, Boston Massachusetts, Second Edition, 1987, Hlm. 890.

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Opcit*, hal. 74 – 75

digugat, melanjutkan hidup dari eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan Direksi diberhentikan atau diganti;

2. Harta kekayaan, hak dan kepentingan serta tanggung jawab Perseroan terpisah dari pemegang saham;
3. Selanjutnya pemegang saham menurut hukum sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT, mempunyai imunitas (*immunity*) dari kewajiban dan tanggung jawab Perseroan, karena antara pemegang saham dengan Perseroan terdapat perbedaan (*distinction*) dan pemisahan (*separation*) personalitas hukum (*legal personality*).<sup>35</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa perseroan merupakan suatu entitas yang terpisah terhadap pendiri dan pengurusnya demikian juga halnya dengan pendiri dan pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab yang terbatas (*limited liability*) terhadap perseroan.

### C. Pendirian Perseroan Terbatas

Sebuah perseroan terbatas dapat berdiri dan dibangun berdasarkan hal-hal yang dipersyaratkan serta diatur oleh Undang-undang. UUPT mengatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan pendiriannya dapat dibuktikan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>36</sup> Dimana pengertian orang dalam hal ini adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun asing, baik badan hukum Indonesia ataupun asing. Prinsip dasarnya adalah perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian

<sup>35</sup> James & Cox cs, Corporation, *Aspen Law & Business*, 1997, hlm. 108.

<sup>36</sup> UUPT, *Op.Cit*, Pasal 7 ayat (1)

dan karena berdasarkan perjanjian maka pihak yang terlibat didalamnya minimal harus 2 (dua) orang.<sup>37</sup>

Jika perseroan setelah memperoleh status badan hukum dan pemegang sahamnya kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham tunggal tersebut wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut. Jika jangka waktu 6 (enam) bulan telah berlalu dan pemegang saham hanya satu orang saja maka prinsip tanggung jawab terbatas tidak lagi berlaku. Pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dilakukan perseroan, demikian juga halnya dengan kerugian perseroan menjadi tanggung jawab pemegang saham secara pribadi. Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan.<sup>38</sup>

Undang-undang secara tegas tidak memperbolehkan hanya satu pemegang saham dan jika hal tersebut terjadi, maka pemegang saham tunggal yang bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dan juga kepada pihak ketiga walaupun perseroan terbatas telah menjadi badan hukum yang terpisah secara harta dan pemegang saham terbatas tanggung jawabnya sebatas saham yang dimasukkannya sebagai modal.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 7 ayat (1)

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (5) dan (6) sebagai perbandingan pada UUPT Tahun 1995 yaitu Pasal 7 ayat (3), perseroan tidak dapat melakukan tindakan mengeluarkan saham baru kepada orang lain, dalam UUPT 2007 hal tersebut dapat dilakukan. Jika pemegang saham tidak menjual sahamnya, maka perseroan dapat memunculkan saham baru yang dapat dibeli oleh orang lain sehingga terdapat 2 (dua) pemegang saham.

Penetapan larangan pemegang saham tunggal dan secara konseptual larangan pemegang saham tunggal mengandung beberapa makna sebagai berikut.<sup>39</sup>

- a. Menjamin unsur perjanjian dalam pendirian perseroan tetap terermin.
- b. Menghindari penyeludupan tanggung jawab pribadi dari pemegang saham dengan menggunakan bentuk usaha perseroan terbatas. Disamping itu, pemegang saham tunggal kurang mencerminkan perseroan terbatas sebagai badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham yang dimaksudkan untuk mengikutsertakan pihak lain dengan sistem pertanggungjawaban terbatas.
- c. Mewujudkan dasar kekeluargaan, yaitu terhadap pelanggaran atas larangan ini menyebabkan pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau tindakan perseroan kepada pihak ketiga (Bagir, 1995:13).

Sebagai suatu contoh kasus atas pemilikan saham tunggal adalah kasus PT. Gesuri Llyod vs. PT. Tujuh Belas di Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta (PN Jakarta Pusat). PT. Gesuri Llyod menggugat PT. Tujuh Belas berkaitan dengan pengiriman 5000 peti susu yang telah diterima oleh PT. Tujuh Belas tetapi belum dibayar. Oleh karena itu, PT. Tujuh Belas sudah tidak lagi memiliki harta yang dapat menjamin tuntutananya, maka PT. Gesuri Llyod dalam perkara No. 91/1968/G memohon sita jaminan atas sebuah rumah gedung yang terletak di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 24 yang ditempati dan milik pribadi dari O. Sibarani selaku pendiri dan direktur utama PT. Tujuh Belas.

---

<sup>39</sup> Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Edisi 2, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2009. Hal.37.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, persidangan memutuskan memenangkan PT. Gesuri Llyod dan mengabulkan tuntutananya dengan pertimbangan selaku direktur utama dan pendiri PT. Tujuh Belas, tergugat tidak dapat mengelakkan diri dari tanggung jawab pribadi serta harta tergugat terhadap utang-utang yang ditimbulkannya akibat diterimanya oleh tergugat 5000 peti susu tersebut.

Pada tingkat banding, dengan putusan nomor 183/1969/PT Perdata tanggal 24 Februari 1970, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta.

Tergugat tidak mengajukan kasasi, maka putusan pengadilan negeri telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri istimewa Jakarta No. 91/1968 G tanggal 29 April 1969 dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 183/1969/PT Perdata tanggal 24 Februari 1970, PT. Gesuri Llyod selaku penggugat mengajukan permintaan penyitaan eksekusi atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat PT. Tujuh Belas yang terletak di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 24, Jakarta. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta dan pada tanggal 29 Desember 1970 telah dilaksanakan penyitaan eksekusi atas gedung yang terletak di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 24, Jakarta.

Terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta tersebut, tergugat mengajukan perlawanan (verset) melalui surat bantahan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada tanggal 13 Januari 1971 dengan surat No. 28/1971 G. Pada pokoknya menyatakan bahwa gedung tersebut bukan milik PT. Tujuh Belas dan tidak ada sangkut pautnya

dengan PT. Tujuh Belas, gedung tersebut dibelinya pada tahun 1954 sedangkan PT. Tujuh Belas didirikan pada tahun 1959 dengan bukti sertifikat.

Oleh karenanya, penyitaan yang dilakukan oleh PT. Gesuri Lloyd tersebut merupakan suatu *onrechtmatige daad*, yaitu tindakan penyitaan eksekusi terhadap barang orang lain sehingga segala kerugian *materieel immaterieel* yang timbul atau akan timbul harus dipikul oleh PT. Gesuri Lloyd. Berdasarkan alasan tersebut, pembantah mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta agar penyitaan eksekusi atas gedung yang terletak di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 24 Jakarta, dicabut dan ongkos dibayar oleh *beslaglegger*.

Jawaban dari pihak terlawan –penyita pada pokoknya menyatakan bahwa tidaklah tepat dalil pembantah yang menyatakan gedung yang terletak di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 24 Jakarta, dimana kantor dan alamat PT. Tujuh Belas berada tidak mempunyai sangkut paut dengan PT. Tujuh Belas, karena pembantah sendiri mengakui bahwa gedung tersebut adalah milik pribadi pembantah, tetapi pembantah tidak menyatakan hal tersebut dalam bantahannya bahwa pembantah adalah pendiri dan direktur utama PT. Tujuh Belas. Menurut hukum, semua harta benda seseorang menjadi tanggungan terhadap utang yang dia perbuat, apakah harta benda itu dia peroleh sebelum atau sesudah utang itu terjadi. Karena itu dalam perkara ini, rumah milik pembantah yang dia perbuat jauh sebelum pembantah mendirikan PT. Tujuh Belas juga turut menjadi jaminan akan utang yang pembantah perbuat diakibatkan diterimanya oleh pembantah dari tangan terbantah 5000 peti susu dengan baik. Telah terbukti bagi terbantah, domisili atau alamat resmi PT. Toko Tujuh Belas adalah Jl. Dr. Sam Ratulangi no. 24 Jakarta, dimana direktur utama dan juga pendirinya adalah pemilik rumah tersebut dan

bertempat tinggal di alamat tersebut. Lebih lanjut terbantah meminta dibuktikan oleh pembantah bahwa PT. Toko Tujuh Belas yang pembantah dirikan dan pimpin tersebut adalah benar suatu badan hukum yang sempurna menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yakni apakah akta pendirian PT ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI, telah diumumkan dalam Berita Negara RI dan apakah sudah didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta.

Terbantah juga minta agar akta notaris pendirian PT. Toko Tujuh Belas beserta perubahan-perubahannya diberikan kepada terbantah untuk dilihat dan dipelajari sebaik-baiknya oleh terbantah dan Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta. Di samping itu terbantah mempertanyakan mengenai status kekayaan PT. Toko Tujuh Belas, apakah memiliki kekayaan tersendiri serta melaksanakan pembukuan yang baik seperti yang diwajibkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Apabila saah satu poin tersebut tidak sempurna dilaksanakan oleh pembantah dalam memimpin PT Toko Tujuh Belas, maka menurut hukum, pembantah selaku direktur utama dan pendiri tidak dapat mengelakkan diri dari tanggung jawab pribadi serta harta pembantah terhadap utang-utang yang ditimbulkan akibat diterimanya oleh pembantah 5000 peti susu dari tangan terbantah dan dengan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa JakartaNo. 91/1968 G yang diperkuat dengan keputusan Pengadilan Negeri Tinggi JakartaNo. 183/1969 PT Perdata, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena pembantah tidak melakukan kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, terbantah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta untuk menolak bantahan pembantah seluruhnyadan melaksanakan pelelangan barang-barang yang yang disita oleh Pengadilan atas dasar keputusan Pengadilan Negeri No. 91/1968 G yang diperkuat dengan Keputusan Pengadilan Tinggi No. 183/1969 PT Perdata, untuk melunasi utang kepada terbantah (penggugat dalam perkara No.91/1968) dan selanjutnya menghukum pembantah membayar ongkos perkara.

Perkara ini diputuskan pada tanggal 14 Oktober 1971 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dahulu Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) dengan No. 28/1971 G. Pada pokoknya menyatakan bahwa perlawanan terhadap penyitaan eksekutorial tersebut beralasan, menyatakan bahwa pelawan tersebut adalah pelawan yang benar dan memerintahkan pencabutan penyitaan tersebut. Putusan tersebut mempunyai dasar pertimbangan yang antara lain adalah gedung yang terletak di Jl. Dr. Sam ratulangi No. 24 Jakarta memang benar-benar milik pelawan O. Sibarani, bukan milik PT. Tujuh Belas, dengan bukti sertifikat Hak Guna Bangunan No. 128 tanggal 4 Agustus 1970 Konversi Eigendom No. 14141, dan No. 129 tanggal 4 Agustus 1970 Konversi eigendom 14340, atas nama pelawan pribadi, terhadap hal ini terlawan tidak membantahnya. Kemudian, dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 30 Juni 1959 No. 52 terbukti bahwa PT Toko Tujuh Belas didirikan pada tanggal 30 Oktober 1957, disahkan (bewilligd) oleh Menteri Kehakiman dengan Ketetapan tanggal 11 Januari 1958 No. JA 5/2/3 dan didaftarkan pada Kantor Pengadilan negeri Jakarta dibawah No. 1442 pada tanggal 6 Agustus 1958. Dengan dasar tersebut, telah nyata bahwa PT Toko Tujuh

Belas telah merupakan badan hukum, oleh karena itu yang bertanggung jawab tetap PT dan bukan pengurusnya, dalam hal ini pelawan.

PT Gesuri mengajukan banding dan mendapatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 23 September 1972. Keputusan tersebut dituangkan dalam Putusa No. 4/1972 PT Perdata, pada pokoknya menerima permohonan banding dari pembanding/terlawan penyita dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Oktober 1971 No. 28/1971 G yang dimohonkan peradilan tingkat banding. Selanjutnya, mengadili sendiri, menyatakan bahwa perlawanan pelawan/terbanding atas pembeslahan eksekusi bertanggal 29 Desember 1970, No. 91/1968 G, atas rumah gedung di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 24 Jakarta yang dilakukan oleh Panitera Sulis Sugito, tidak dapat diterima. Menolak perlawanan dari pelawan/terbanding seluruhnya. Dasar pertimbangannya antara lain, pengadilan berpendapat, PT Tujuh Belas adalah suatu PT yang praktisnya adalah suatu perusahaan satu orang dari tuan Mr. Drs. O. Sibarani, dengan nama PT, pembeslahan eksekusi atas rumah jalan Sam Ratulangi No.24 Jakarta, mengingat banyaknya jumlah utang dari PT perusahaan tersebut, yaitu meliputi \$32.841,27 yang secara yuridis setelah diperiksa tidak dijamin oleh harta kekayaan lain dari perusahaan, pengadilan tinggi berpendapat, pembeslahan ini dapat dibenarkan, dan putusan pengadilan tinggi ini telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung No. 21/Sip/1973.

Putusan atas Kasus PT. Gesuri Llyod vs. PT. Tujuh Belas dapat menjadi satu yurisprudensi bahwa pemegang saham haruslah lebih dari 1 (satu) orang saja, jika tidak demikian maka pemegang saham bertanggung jawab atas perseroan sampai dengan harta pribadinya. Dengan demikian prinsip limited liability

menjadi hapus karena pemegang saham tunggal merupakan hal yang dilarang dalam UUPT.

Pengecualian lainnya yang dinyatakan dalam undang-undang atas pembentukan perseroan, dimana perseroan tidak harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih jika persero seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain yang pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Pasar Modal Republik Indonesia.<sup>40</sup> Dengan pengecualian tersebut, maka ada perseroan yang terbentuk bukan atas perjanjian dua orang atau lebih. Undang-undang perlu melakukan pengecualian tersebut dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi seluruh negara Republik Indonesia.

#### **D. Akta Pendirian Perseroan Terbatas**

Perseroan adalah sebuah badan hukum yang lahir dari ketentuan undang-undang dan pengesahan dari pemerintah dalam hal ini diwakili oleh menteri. Layaknya seorang pribadi yang lahir, maka perseroan membutuhkan tanda bukti kelahiran sebagai identitas yang melekat pada perseroan. Tanda bukti lahirnya perseroan adalah akta pendirian perseroan. Perseroan merupakan persekutuan modal, oleh karenanya pendiri perseroan adalah orang-orang yang memiliki modal.<sup>41</sup> Para pendiri tersebut harus memisahkan hartanya untuk digunakan

---

<sup>40</sup>UUPT, *Op.Cit*, Pasal 7 ayat (7) sebagai perbandingan pada Pasal 7 ayat (5) UUPT 1995 hanya Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan pengecualian mengenai pendiriannya dapat dilakukan kurang dari 2 (dua) orang, UUPT 2007 melakukan perluasan bukan hanya badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saha, yang diatur dalam undang-undang tentang badan usaha milik negara yang dalam UU dinyatakan sebagai persero.

<sup>41</sup> Suparmono Gatot, *Opcit*, hal.13

sebagai modal perseroan dan memasukkan modalnya ke dalam perseroan sebagai modal utama dalam memulai kegiatan usaha perseroan yang didirikan.<sup>42</sup>

Syarat pendirian perseroan dikatakan bahwa perseroan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris. Akta pendirian Perseroan diatur dalam UUPT dimana dinyatakan bahwa sebuah akta pendirian perseroan didalamnya memuat mengenai anggaran dasar serta keterangan lainnya yang berkaitan dengan perseroan.<sup>43</sup>

Keterangan lain yang berkaitan dengan perseroan tersebut harus memuat<sup>44</sup> sekurang-kurangnya nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan, kemudian nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat serta nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar dalam akta pendirian rumusan dan ketentuannya telah disepakati oleh pendiri dengan ketentuan bahwa anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan UUPT termasuk ketentuan pelaksanaannya.<sup>45</sup> Akta pendirian yang tidak memuat anggaran dasar tidak memenuhi syarat material, oleh karena itu akta pendirian tersebut meskipun berbentuk akta notaris, tidak sah dan tidak

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 13

<sup>43</sup> UUPT, *Op.Cit*, Pasal 8 ayat (1)

<sup>44</sup> *Ibid*, ayat (2)

<sup>45</sup> M.Yahya Harahap, *Opcit*, hal. 169

dapat dijadikan dasar untuk memberi pengesahan Perseroan sebagai badan hukum.<sup>46</sup>

Dalam akta pendirian juga memuat mengenai identitas pendiri perseroan, kewarganegaraan pendiri juga harus dicantumkan dalam akta pendirian. Pencantuman kewarganegaraan pendiri dalam akta pendirian dianggap perlu agar diketahui kewarganegaraan pendiri. Hal ini berkaitan dengan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang kepada warga negara asing ataupun badan hukum asing untuk mendirikan badan hukum di Indonesia, sepanjang undang-undang mengatur bahwa bidang usaha tersebut memungkinkan untuk dikelola oleh badan hukum asing. Apabila pendiri merupakan badan hukum asing, maka dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu antara lain dalam dokumen *certificate of incorporation*. Berbeda dengan pendiri yang merupakan badan hukum asing, jika pendiri adalah badan hukum negara atau daerah yang diperlukan adalah peraturan pemerintah tentang penyertaan perseroan atau peraturan daerah tentang penyertaan daerah dalam perseroan.<sup>47</sup>

Pengangkatan direksi dan dewan komisaris perseroan untuk pertama kali dilakukan oleh pendiri, identitas direksi dan dewan komisaris tersebut wajib disebutkan serta dimuat dalam akta pendirian.<sup>48</sup> Selain itu, nama pemegang saham yang juga turut disebutkan dalam akta pendirian wajib untuk disebutkan bersama

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> UUPT, *Op.Cit*, Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 94 ayat (2) jo. Pasal 111 ayat (2)

dengan jumlah bagian sahamnya,<sup>49</sup> rincian jumlah saham serta nilai nominal saham, baik yang telah ditempatkan maupun yang disetor<sup>50</sup>.

Pembuatan akta pendirian perseroan tidak harus dilakukan para pendiri secara pribadi tetapi dapat diwakili oleh orang lain dengan didasarkan pada surat kuasa untuk melakukan pembuatan Akta Pendirian, sehingga para pendiri tidak harus langsung berhadapan dengan notaris.<sup>51</sup>

Akta Pendirian harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, dalam hal ini seluruh hal yang tercantum dalam akta harus ditulis menggunakan Bahasa Indonesia.<sup>52</sup> Demikian juga halnya dengan Perseroan yang didirikan oleh Badan Hukum Asing atau warga negara asing harus menuangkan akta pendiriannya dalam bahasa Indonesia.

#### **E. Pengesahan dan Persetujuan**

Setelah dibuatnya akta pendirian perseroan, dalam rangka memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum<sup>53</sup> secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi

<sup>49</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengambil bagian saham adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan.

<sup>50</sup> Apabila ada penyeteroran yang melebihi nilai nominal sehingga menimbulkan selisih antara nilai yang sebenarnya dibayar dengan nilai nominal, selisih tersebut dicatat dalam laporan keuangan sebagai agio atau kelebihan.

<sup>51</sup> UUPT, *Op.Cit*, Pasal 8 ayat (3).

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

<sup>53</sup> Sistem Administrasi Badan Hukum adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dikenal

format isian.<sup>54</sup> Format isian permohonan yang diajukan kepada Menteri tersebut harus memuat sekurang-kurangnya nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, amat lengkap perseroan.<sup>55</sup>

Sebelum mengajukan permohonan format isian, harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan,<sup>56</sup> apabila format isian sudah sesuai dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, permohonan bersama dengan dokumen pendukung diajukan kepada menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.<sup>57</sup> Setelah proses pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan undang-undang, maka Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik<sup>58</sup> hal ini berlaku sebaliknya jika format isian tidak sesuai dengan peraturan perundangan

---

dengan istilah SISMINBAKUM. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan selanjutnya disebut Permen).

<sup>54</sup> Ada 3 model FIAN, FIAN Model I adalah untuk permohonan pengesahan status badan hukum perseroan, FIAN Model II adalah FIAN untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan, sedangkan FIAN Model III adalah FIAN untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 1 angka 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri).

<sup>55</sup> UUPT, *Op.Cit*, Pasal 9 ayat (1)

<sup>56</sup> *Ibid*, ayat (2)

<sup>57</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

<sup>58</sup> *Ibid*, ayat (3)

maka menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.<sup>59</sup>

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri, pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen pendukung.<sup>60</sup> Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.<sup>61</sup> Mengenai persyaratan jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung, jika tidak dipenuhi sejak dikeluarkannya pernyataan tidak keberatan, Menteri langsung memberitahukan kekurangan tersebut kepada pemohon secara elektronik dan pernyataan tidak keberatan menjadi gugur.<sup>62</sup>

Jika akta pendirian dalam waktu 60 (enam puluh) hari tidak diajukan permohonannya kepada menteri, maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.<sup>63</sup>

#### **F. Daftar Perseroan dan Pengumuman**

Menteri menyelenggarakan daftar perseroan,<sup>64</sup> dimana daftar perseroan bersifat terbuka untuk umum.<sup>65</sup> Hal-hal yang dimuat dalam daftar perseroan adalah:<sup>66</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, ayat (4) .

<sup>60</sup> *Ibid*, ayat (5) .

<sup>61</sup> *Ibid*, ayat (6).

<sup>62</sup> *Ibid*, ayat (7).

<sup>63</sup> *Ibid*, ayat (9).

<sup>64</sup> *Ibid*, Pasal 29 ayat (1).

<sup>65</sup> *Ibid*, ayat (5).

<sup>66</sup> *Ibid*, ayat (2).

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan;
- b. Alamat lengkap Perseroan;
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
- d. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
- e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;
- f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
- g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
- i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Data Perseroan dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan, atau penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.<sup>67</sup>

Pengumuman perseroan dilakukan oleh Menteri dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang harus diumumkan oleh menteri adalah akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan

---

<sup>67</sup> *Ibid*, ayat (3).

Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dan akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.<sup>68</sup>

Pengumuman harus dilakukan oleh Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan Perseroan menjadi badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu yang memerlukan Persetujuan Menteri atau tanggal diterimanya perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan.<sup>69</sup>

### G. Berakhirnya Perseroan

Perseroan sebagai suatu badan hukum dalam UUPT diatur dengan jelas mengenai pendirian dan pembubarannya. Mengenai pendirian perseroan telah dibahas pada pokok pembahasan sebelumnya. Suatu perseroan pada perjalanannya dapat bubar, dasar pembubaran tersebut antara lain adalah:<sup>70</sup>

a. Keputusan RUPS

Jikalau para pemegang saham bersepakat untuk membubarkan perseroan maka dapat diadakan RUPS untuk melakukan pembubaran terhadap perseroan.

b. Jangka Waktu perseroan berakhir<sup>71</sup>

Dalam anggaran dasar perseroan dapat dicantumkan jangka waktu berdirinya perseroan, jika perseroan didirikan untuk suatu masa tertentu dan setelah habis masanya tidak diperpanjang maka perseroan bubar.

c. Adanya penetapan pengadilan.<sup>72</sup>

Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri dapat menetapkan pembubaran perseroan atas permohonan kejaksaan dengan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar perundangan. Permohonan pihak yang berkepentingan

<sup>68</sup> *Ibid*, Pasal 30 ayat (1).

<sup>69</sup> *Ibid*, ayat (2).

<sup>70</sup> *Ibid*, Pasal 142 ayat (1).

<sup>71</sup> *Ibid*, Pasal 145 ayat (1).

<sup>72</sup> *Ibid*, Pasal 146 ayat (1).

karena alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian dan permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris dengan alasan perseroan tidak dapat dilanjutkan<sup>73</sup> juga merupakan alasan Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan.

- d. Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilanniaga yang telah berkekuatan hukum tetap dimana harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- e. Harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi.  
Hal ini diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- f. Dicabutnya izin usaha perseroan.  
Jika izin usaha perseroan dicabut, maka perseroan wajib melakukan likuidasi sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jika perseroan dibubarkan berdasarkan alasan tersebut, wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator atau perseroan tidak dapat melakukan kegiatan hukum kecuali untuk membereskan urusan perseroan dalam rangka likuidasi.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan adalah:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

<sup>74</sup> *Ibid*, Pasal 142 ayat (2).

Bubaranya perseroan tidak mengakibatkan status badan hukum perseroan menjadi hilang, tetapi status badan hukum tersebut akan hilang setelah selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS.<sup>75</sup>

Demikianlah pembahasan mengenai perseroan secara umum dari awal pendirian hingga pembubarannya yang dapat memberikan penjelasan perseroan sebagai suatu badan hukum, memiliki prinsip tanggung jawab terbatas dan sebagai suatu entitas yang terpisah.



---

<sup>75</sup> *Ibid*, Pasal 143 ayat (1).